



**HALO TEMAN-TEMAN MUDA KAMPUS.
TAU NGGAK SIH KENAPA KITA HARUS
MENDUKUNG RUU PENGHAPUSAN
KEKERASAN SEKSUAL?**





1. MENGENAL KONSEP RELASI KUASA DALAM DEFINISI KEKERASAN SEKSUAL

Dalam banyak kasus pelaporan kekerasan seksual, seringkali korban kembali menjadi korban karena disudutkan dengan pertanyaan-pertanyaan terkait baju, ekspresi, jam malam, atau relasi dengan pelaku.

Dalam definisi kekerasan seksual yang tercantum dalam RUU (Bab I Ketentuan Umum), disebutkan bahwa terdapat ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender yang melatarbelakangi tindakan kekerasan seksual. Definisi ini mencegah keberulangan menjadi korban.





2. MENCEGAH KRIMINALISASI KORBAN ATAU KELOMPOK PENDAMPING

FN seorang mahasiswi di UNJ, melaporkan tindak perkosaan oleh dosen (2015). Pelaporan itu berbalik menjadi kriminalisasi dirinya dengan tuduhan pencemaran nama baik oleh pelaku.

Agni, seorang mahasiswi di UGM (2018), menandatangani (baca : terpaksa) kesepakatan “damai” dengan pelaku untuk meminimalkan risiko kriminalisasi pada dirinya dan jurnalis yang memberitakan kasusnya.

Sebagai bagian Hak Korban, RUU ini menjamin perlindungan korban dan atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas peristiwa kekerasan seksual yang ia laporkan (Hak Korban, Keluarga Korban dan Saksi)






3. MEMPERLUAS DEFINISI PERKOSAAN

Tindakan perkosaan yang dilakukan bukan melalui penis ke vagina saat ini tidak dapat dijerat karena ketiadaan payung hukum.

Kasus Agni mewakili banyak pengalaman teman-teman korban yang suaranya masih diragukan, kekerasan pada dirinya masih disangsikan sebagai bagian dari bentuk kekerasan seksual.

RUU ini hadir untuk melengkapi keterbatasan definisi perkosaan yang telah diatur dalam KUHP.





4. MENJAMIN RUANG PARTISIPASI WARGA KAMPUS UNTUK MENDUKUNG KORBAN

Menginvestigasi kasus perkosaan atau kekerasan seksual lainnya di kampus bukanlah hal mudah. Keberpihakan terhadap korban masih harus berhadapan dengan citra nama baik kampus yang saat ini justru disalahgunakan untuk menutupi atau menghindari pemberitaan tentang kekerasan seksual.

RUU ini mengakui bahwa penghapusan kekerasan seksual membutuhkan partisipasi masyarakat dan menjamin partisipasi untuk membantu pemantauan, memberikan atau melaporkan adanya kekerasan seksual dan melakukan sosialisasi tentang penghapusan kekerasan seksual. (Bab Partisipasi Masyarakat)





5. MENGAKUI KETERANGAN KORBAN SEBAGAI ALAT BUKTI YANG SAH DALAM PENYIDIKAN

Kasus perkosaan yang dialami oleh RW (2014) sulit diproses karena pihak kepolisian tidak menemukan bukti fisik pada tubuh korban.

Bukti analisa psikologis berupa tipu daya, penghancuran mental dan penguasaan tubuh tidak bisa menjadi bukti yang menjerat pelaku.

**RUU ini mengakui keterangan korban sebagai alat bukti dalam setiap tahapan perkara kekerasan seksual
(Bab Acara Pidana)**





6. MENJAMIN ADANYA KURIKULUM PENDIDIKAN TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL

Salah satu aspek penting dalam pencegahan kekerasan seksual adalah adanya pengetahuan tentang bentuk-bentuknya dan pola yang menjadi modus terjadinya kekerasan itu sendiri. Pemberitaan dan pelaporan ragam bentuk kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkungan kampus selayaknya menjadi refleksi untuk penyusunan sistem pencegahan, penanganan dan pemulihan yang berpihak pada korban.

RUU ini menjamin masuknya materi penghapusan kekerasan seksual sebagai bahan ajar dalam kurikulum pendidikan tinggi (Bab Pencegahan).





**HOAKS RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL HARUS
KITA LAWAN,
JANGAN SAMPAI NILAI-NILAI YANG BERPIHAK KEPADA
KORBAN DALAM RUU INI JADI BERKURANG.
NYATAKAN KEBERPIHAKANMU PADA KORBAN,
AYO KITA KAWAL RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN
SEKSUAL!
DENGARKAN SUARA KORBAN,
SAHKAN RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL!**

